



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
14. Keputusan menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tempat Khusus (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pasuruan.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis Kota Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis Parkir yang selanjutnya disingkat UPT Parkir, adalah Unit Pelaksana Teknis Parkir.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau tenaga hewan.

10. Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jalan dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi tempat khusus parkir menggunakan karcis.
- (2) Bentuk, isi dan warna karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

Pasal 3

- (1) Retribusi tempat parkir khusus dikenakan pada tempat-tempat pelayanan khusus sebagai berikut:
 - a. parkir di RSUD dr. R. Soedarsono;
 - b. parkir digedung Olah Raga dan Stadion Untung Suropati; dan
 - c. parkir di Pasar.
- (2) Pemungutan retribusi pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana, atau SKPD yang bertanggungjawab pada aset dimaksud.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD,
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan diterbitkannya STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
- (4) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kwintansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi terutang dibayar oleh wajib retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus setelah wajib retribusi menikmati fasilitas tempat khusus parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (4) Bendahara penerimaan Dinas selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah setiap hari kerja.
- (5) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 7

- (1) Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak :
 - a. saat terutangnya Retribusi, atau
 - b. sejak tanggal diterimanya Surat Teguran, dalam hal adanya penerbitan Surat Teguran;
 - c. pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, dalam hal adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dihapuskan oleh Walikota.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.

- (3) Walikota menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 11

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diterbitkan buku pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala UPT Parkir untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
 - c. Setelah menerima laporan hasil penelitian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak.
 - d. Atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menetapkan Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (4) Surat Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, harus disampaikan Wajib Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Selebihnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengajuan Surat permohonan tidak dapat diterima.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Walikota tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas pemungut retribusi yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 13 Januari 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 12

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR KHUSUS.

BENTUK DAN UKURAN KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. Bentuk dan isi karcis Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010 RETRIBUSI KENDARAAN RODA 2 / RODA 3 TAHUN 2013 Rp. 1.000,- SERI : A No. 000000	PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010 RETRIBUSI KENDARAAN RODA 2 / RODA 3 TAHUN 2013 Rp. 1.000,- SERI : A No. 000000	PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010 RETRIBUSI KENDARAAN RODA 2 / RODA 3 TAHUN 2013 Rp. 1.000,- SERI : A No. 000000
--	--	--

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm x Lebar 6 cm

B. Bentuk dan Isi karcis Mobil/Pickup (R4)

PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010 RETRIBUSI KENDARAAN RODA 4 TAHUN 2013 Rp. 2.000,- SERI : A No. 000000	PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010 RETRIBUSI KENDARAAN RODA 4 TAHUN 2013 Rp. 2.000,- SERI : A No. 000000	PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010 RETRIBUSI KENDARAAN RODA 4 TAHUN 2013 Rp. 2.000,- SERI : A No. 000000
---	---	---

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm x Lebar 6 cm

C. Bentuk dan Isi karcis Bus/Truk

<p>PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010</p> <p>RETRIBUSI PARKIR BUS PARIWISATA / ROMBONGAN</p> <p>Rp. 10.000,- (Sekali Parkir)</p> <p>Kerusakan / kehilangan kendaraan / barang ditanggung Pengemudi / Pemilik</p> <p>Tahun 2013 SERI : A</p> <p>No. 000000</p>	<p>PEMERINTAH KOTA PASURUAN Perda No. 14 Tahun 2010</p> <p>RETRIBUSI PARKIR BUS PARIWISATA / ROMBONGAN</p> <p>Rp. 10.000,- (Sekali Parkir) Untuk ditempelkan di kendaraan</p> <p>Kerusakan / kehilangan kendaraan / barang ditanggung Pengemudi / Pemilik</p> <p>Tahun 2013 SERI : A</p> <p>No. 000000</p>
--	---

Keterangan :

Ukuran : Panjang 15 cm x Lebar 6 cm

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI